

Hak Memilih TNI Dan POLRI dalam Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia

Mikyal Salsabila

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
50185

mikyalslsbla@gmail.com

Abstract. *Members of the TNI and POLRI as part of Indonesian citizens should have human rights, especially the political right to vote in elections. However, in reality, the right to vote for these two agencies is limited by the provisions in force in the legislation. Therefore, this research was conducted to analyze the provisions on the right to vote for members of the TNI and POLRI from a positive law and human rights perspective. This research uses normative juridical methods such as a conceptual approach, a state approach, a historical approach and an analytical approach. Based on the research results, there is a decline in democracy looking at the history of elections in 3 periods, namely the old order, the new order and the reform era. Apart from that, there is a lack of synchronization between positive legal provisions and each other which regulate human rights and political rights of Indonesian citizens.*

Keywords: *Human Rights, Positive Law, Voting Rights, TNI and POLRI*

Abstrak. Anggota TNI dan POLRI sebagai bagian dari warga negara Indonesia sudah seharusnya mendapatkan HAM khususnya hak politik memilih dalam pemilu. Namun pada kenyataannya hak memilih kedua instansi tersebut dibatasi oleh ketentuan yang berlakudalam perundang-undangan. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan guna menganalisa ketentuan hak memilih bagi anggota TNI dan POLRI dalam perspektif hukum positif dan HAM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif seperti pendekatan konsep (*conceptual approach*), peraturan pendekatan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan analisis (*analytical approach*). Berdasarkan hasil penelitian terdapat kemunduran demokrasi melihat dari sejarah pemilu 3 periode yakni orde lama, orde baru, dan era reformasi. Selain itu, terjadinya ketidak sinkronisasi antara ketentuan hukum positif satu sama lain yang mengatur terkait HAM dan hak politik warga negara Indonesia.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Positif, Hak Pilih, TNI dan POLRI.

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) menjamin warga negara untuk mendapat perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) salah satunya di bidang politik. Secara umum, HAM dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang. Dalam perkembangannya, HAM selalu memiliki keterkaitan

yang erat dengan sistem politik demokrasi suatu negara.

Indonesia menerapkan prinsip demokrasi dimana kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Dalam hal ini pemerintah mengimplementasikannya dengan pemilihan umum (pemilu). Warga negara menjadikan pemilu sebagai pesta demokrasi untuk menggunakan hak suaranya pada calon peserta pemilu yang nantinya akan mengisi kursi parlemen pemerintahan. Negara demokrasi memberikan konsep krusial dalam berkontribusi menentukan jalannya pemerintahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip responsif (*responsive*), transparan (*transparency*), dan bertanggung jawab (*accountability*). (Apena, 2017)

Indonesia yang menjunjung tinggi hukum dalam bernegara sudah seharusnya menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Namun, terdapat pembatasan hak konstitusional terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), yaitu hak ikut serta dalam pembentukan jalannya pemerintah lewat pemilu (hak memilih) yang seyogyanya dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia.

Pembatasan hak pilih ini tertuang pada Pasal 200 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 39 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Republik Indonesia, dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan-peraturan tersebut menuturkan dengan tegas dan jelas bahwa TNI dan POLRI tidak dapat ikut berpartisipasi baik dipilih ataupun memilih dalam pemilu.

Pelarangan menggunakan hak konstitusi TNI dan POLRI ini jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada Pasal 1 dan Pasal 43 ayat (1) yang bermaksud memberi kesempatan ikut serta dalam pemerintahan yakni hak untuk memilih dan dipilih bagi seluruh warga negaranya. Kemudian hal ini bertentangan dengan konstitusi kita yakni UUD Negara RI Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J. (Alfianim, 2016).

Penelitian ini bertujuan guna mengkaji norma hak pilih (memilih) TNI dan POLRI dari perspektif hukum positif yang berfokus melihat perkembangan hak pilih TNI dan POLRI dari masa ke masa dimulai dari zaman orde lama, orde baru hingga era reformasi. Selain itu, peneliti juga mengkaji hak memilih TNI dan POLRI ditinjau dari sinkronisasi hukum dalam perspektif HAM demokrasi di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Hak asasi manusia berasal dari terjemahan bahasa Perancis "*droits de l'homme*" yang artinya adalah hak manusia. Deklarasi Universal mengungkapkan HAM ialah suatu hak yang didapat semenjak lahir dan tidak seorangpun dapat mencabutnya. Hak disini ialah hak kebebasan serta persamaan derajat atau kedudukan. (Sunarso, 2020) John Locke mendefinisikan HAM sebagai hak kemerdekaan, hak milik, dan hak hidup yang termasuk kedalam hak alamiah seorang manusia (*natural rights*). Sejalan dengan hal tersebut Austin Ranney memberikan pengertian HAM ialah hak individu dalam ruang kebebasan, yang terakomodasi dengan norma konstitusi dan pelaksanaannya dijamin oleh pemerintah atau negara. (Nurdin, 2022)

Hak menurut Satjipto Rahardjo ialah kekuasaan yang diberikan oleh hukum guna melindungi keperluan setiap warga negaranya. Politik menurut Peter Merkl adalah upaya untuk memperoleh suatu susunan sosial yang berkeadilan dan baik. Dengan demikian hak politik merupakan hak yang melekat pada setiap warga negara yang diperoleh dari hukum untuk merebut, meraih kekuasaan, kekayaan, kedudukan bagi dirinya sendiri. (Bawamenewi, 2019). Pemenuhan hak politik menjadi kewajiban negara karena hak ini berasal dari martabat serta melekat di setiap manusia yang harus dihormati dan dijamin eksistensinya oleh negara yang seyogyanya manusia bebas menikmati hak politik. Dalam hal ini hak politik negara demokrasi diimplementasikan dengan hak memilih dan dipilih. (Puspita, 2021)

METODOLOGI PENELITIAN

Tulisan ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*) dengan metode yuridis normatif seperti pendekatan konsep (*conceptual approach*), peraturan pendekatan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan analisis (*analytical approach*). Adapun penulis menggunakan bahan hukum dengan teknis kepustakaan (*library research*) melalui penelusuran dan analisis data sekunder seperti jurnal, buku dan artikel serta bahan-bahan hukum primer lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Pilih TNI dan POLRI dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Norma yang mengatur TNI tertuang pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (untuk selanjutnya UU TNI). Didasarkan UU TNI dapat diketahui bahwa TNI sebagai representatif alat pertahanan negara dengan tugas menegakkan kedaulatan negara, melindungi keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer untuk perang ataupun selain perang, mempertahankan negara dan keutuhan wilayah, serta turut berpartisipasi dengan aktif memelihara perdamaian tingkat regional dan internasional.

Pasal 5 UU TNI memberikan pemahaman bahwa TNI dalam menjalankan tugasnya sebagai alat bidang pertahanan negara berkaitan langsung terhadap keputusan dan kebijakan politik bangsa. Tugas pokok TNI untuk mempertahankan keutuhan wilayah, menegakkan negara kesatuan republik Indonesia dan melindungi bangsa dari gangguan dan ancaman disintegrasi bangsa. Hal ini tertuang pada Pasal 7 UU TNI yang didasarkan pada Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.(Pardita, 2022). Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 (untuk selanjutnya UU POLRI) juga dipahami mempunyai fungsi utama yaitu memelihara keamananserta ketertiban warga negara. Fungsi lain yang tertuang dalam UU POLRI seperti penegakanhukum, pelayanan, dan pengayoman masyarakat.

Berdasarkan norma-norma tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa TNI dan POLRI memiliki fungsi bidang pertahanan dan keamanan guna menunjang tujuan negara. Pada hakikatnya tugas TNI dan POLRI sebagai aparatur negara tidak lepas dari keputusan dan kebijakan politik. Sehingga hak pilih kedua instansi tersebut bersifat dan mengarah pada hak politik yang didominasi kepentingan politik semata. Hal ini diakibatkan perkembangan demokrasi dari waktu ke waktu dimana instrumen militer pada masanya dapat mempertahankan kekuasaan yang kuat dan mendominasi. Oleh karenanya, dapat kita analisis perkembangan tiga periode kekuasaan Indonesia seperti Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

1. Orde Lama

Masa orde lama mempunyai riwayat perpolitikan sebagai penyelenggara pemilu demokrasi pertama ditandai dengan pengumuman yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta yaitu Maklumat Nomor X tertanggal 3 November tahun 1945.

Maklumat tersebut mengamanatkan Indonesia segera menyelenggarakan pemilu pada tahun 1946 dengan menyiapkan partai-partai politik yang akan berpartisipasi sebagai peserta pemilu. Tindak lanjut dari perintah maklumat ini berhasil dilaksanakan Kabinet Wilopo dengan menyelesaikan peraturan yang disahkan menjadi Undang-undang Nomor 7 tahun 1953 (selanjutnya UU Pemilu Orde Lama) tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. (Kadarsih, 2011)

Dalam UU Pemilu Orde Lama ini mengatur mulai dari regulasi proses penyelenggaraan pemilu hingga pemilu itu terlaksana. Salah satu regulasi yang diatur ialah hak memilih bagi warga negara. Pada era orde baru, anggota angkatan bersenjata dan POLRI diberikan hak memilih yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU Pemilu Orde Lama yang kemudian secara tegas diperjelas dalam Pasal 3 ayat 1 UU Pemilu Orde Lama. Inti kedua Pasal tersebut memberikan hak memilih kepada warga negara yang berumur genap 18 tahun dan pemerintah menjamin suara anggotaangkatan bersenjata serta polri tetap dapat tersalurkan meskipun sedang menjalankantugas operasi di luar kedudukannya.¹

Ketentuan seperti hal yang dijelaskan diatas, pemilu pertama masa orde lama memberikan kesempatan hak politik yang sama bagi seluruh warga negaranya tak terkecuali anggota bersenjata dan POLRI. Anggota bersenjata yang sekarang disebutdengan istilah TNI dan POLRI mendapatkan hak memilih untuk digunakan dalam pemilihan umum. Perlu dipahami dari sejarah yang ada bahwa pemilu yang ada tahun 1955 dapat dikatakan sebagai pemilu pertama yang paling ideal sebagai negara demokrasi. Meskipun pemilu tersebut dilaksanakan saat kondisi negara belum kondusif, anggota bersenjata dan POLRI tetap dapat hak memilih seperti warga sipil lainnya.

Beragamnya partai politik yang ada tidak membuat kedua instansi terpecah. Berkenaan dengan politisasi anggota bersenjata dan POLRI justru hadir dalam hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan bukan ketika pemilu itu berlangsung. Pemilu tahun 1955 dikatakan ideal dikarenakan pula partai politik tidakdibatasi ambaang batas, dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia, representative dikarenakan seluruh warga negara tanpa terkecuali dapat berpartisipasi, serta menggambarkan pluralisme. (Pardita, 2022)

2. Orde Baru

Kekuatan militer dijadikan implementasi dari TNI dan polri pada masa orde

baru. Presiden yang menjabat pada era ini yaitu Soeharto membuat format dwifungsi ABRI menjadi alat negara serta kekuatan sosial yang bersatu guna mengawal dan mengamankan grundnorm Pancasila dan konstitusi kita UUD Tahun 1945. Selain tugas dan fungsi dari ABRI sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, Presiden Soeharto memberikan akses lain diluar tugas utamanya seperti mengatur kehidupan politik yakni berbangsa dan bernegara.

ABRI sebagai dwifungsi pada era orde baru berimplikasi terhadap hak memilih dan dipilih dalam proses politik. Pasal 11 dan Pasal 14 UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat menyatakan dengan jelas bahwa anggota angkatan bersenjata tidak dapat menggunakan hak memilih dan hak dipilih. Hal ini bertujuan agar ABRI tidak condong terhadap golongan tertentu yang terjadi di masyarakat. Meskipun ABRI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih dalam pemilu, ABRI diberi wadah untuk turut menjadi bagian anggota parlemen yaitu legislatif atau Fraksi ABRI.

Kewenangan ABRI dalam lingkup politik tertuang dalam Pasal 10, Pasal 14 dan Pasal 24 UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR dan DPRD (selanjutnya UU Legislatif Orde Baru). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ABRI pada era orde baru memang tidak dapat menggunakan hak politiknya untuk memilih dan dipilih guna menjaga keutuhan bangsa akan tetapi, ABRI tetap mendapat kesempatan menduduki kursi pemerintah dengan kewenangan khusus yang tertuang dalam UU Legislatif Orde baru.

3. Reformasi

Keistimewaan ABRI dalam menduduki pemerintahan terhenti di tahun 1998. Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 berhasil menurunkan rezim orde baru yang memberi kedudukan istimewa bagi ABRI. Era reformasi berdampak pula terhadap pemisahan ABRI menjadi TNI dan POLRI sebagai dua instansi berbeda fungsi, paradigma, tugas, serta peran dari keduanya. Berhubungan dengan hak memilih dan dipilih dilihat dari segi normanya, reformasi tersebut tertuang pada Tap MPR No.VI/2000 tentang pemisah TNI dan POLRI dan Tap MPR No.VII/2000 tentang peran TNI dan POLRI.

Peraturan lebih lanjut mengenai hak memilih dan dipilih anggota TNI

terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) serta (4) Tap MPR No.VII/2000 yang pada intinya TNI tidak dapat menggunakan hak politik memilih dan dipilih. Anggota TNI juga harus netral dalam lingkup politik maupun lingkup politik praktis. Adapun peraturan terkait POLRI dalam hal ini tertuang di Pasal 10 ayat (1) serta (2) Tap MPR No.VII/2000 dimana POLRI bersikap tidak memihak atau netral dalam lingkup politik maupun lingkup politik praktis. Seluruh anggota POLRI tidak dapat hak politiknya untuk memilih dan dipilih. (Rizal, 2015)

Menelisik sejarah TNI dan POLRI dari masa ke masa diatas, maka dapat dilihat perubahan oleh pemerintah terhadap hal yang mendasar terkait pencabutan hak memilih TNI dan POLRI. Kebijakan pemerintah ini dilatarbelakangi guna menciptakan kondisi yang diharapkan oleh negara. (Rizal, 2015) Namun, jika melihat perkembangan sisi demokratisnya, Indonesia era reformasi menghadapi kemunduran substansial terhadap pemerintahan orde lama. Pada era orde lama pemilu berjalan dengan menerapkan prinsip demokrasi yang maksimal dengan memperhatikan pluralitas politik yang sesuai dimana seluruh warga negara dapat menggunakan hak memilih dan dipilih tanpa terkecuali. Kemudian pada era orde baru ABRI tidak mendapat hak memilih dan dipilih. Namun, ABRI memiliki kedudukan khusus untuk mengisi kursi parlemen (fraksi ABRI). Pada era reformasi, TNI dan POLRI dipisah dengan melaksanakan tugas masing-masing tanpa terlibat dalam ranah politik, baik itu hak memilih, hak dipilih, ataupun kedudukan khusus dalam pemerintahan. (Kadarsih, 2011)

SINKRONISASI HAK MEMILIH TNI DAN POLRI TERHADAP HUKUM DALAMPERSPEKTIF HAM DEMOKRASI DI INDONESIA

Peraturan terkait hak memilih pada hakikatnya untuk membatasi beranjaknya kekuasaan yang mengarah terhadap penyelewengan kekuasaan atas naluri diri sendiri (*abuse of power*). Norma yang membatasi hak memilih ditujukan guna memperoleh kepastian hukum. Dengan demikian, TNI dan POLRI yang termasuk bagian ASN harus bersikap netral sebagai langkah preventif dari *abuse of power* agar tercapainya *good governance*. (Nugraha, 2018) Plato mengungkapkan sebuah konsep bernama *nomoi* dalam konteks *rechstaat* yakni hukum sebagai tahta tertinggi. Dalam konsep ini seluruh warga negara termasuk raja atau penguasa negara tunduk kepada hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam

bertindak.(Kadarsih, 2011)

Kebijakan kekuasaan harus dibatasi juga dikemukakan oleh Chad Vickery yang mengutip perkataan dari Lord Acton “*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*” yang artinya “manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakan secara tak terbatas juga”.(Dewi, 2021) Gagasan ini dikemukakan untuk mengingatkan bahwa manusialah yang menyelenggarakan pemerintah dan manusia tidak lepas dari banyaknya kelemahan.

Berangkat dari permasalahan diatas tampak adanya hubungan yang melekat antara pembatasan kekuasaan terhadap pembatasan perilaku oleh penguasa. Upaya membatasi ini dilakukan guna mencapai kepastian hukum. Dapat dimaknai peraturan itu tidak ada yang berlaku selamanya atau sepanjang zaman. Peraturan terus tumbuh dan berkembang sebagai akibat logis dari keinginan negara yang dituntut memenuhi keperluan zaman. Berkenaan dengan hubungan hukum, negara dan hak memilih TNI dan POLRI yang memiliki pembatasan perilaku sebagai pihak yang bekerja untuk instansi negara (ASN). Terdapat hubungan yang disebut hubungan dinas publik.

Logemann mengungkapkan hubungan ini dapat terjadi ketika seseorang melibatkan dirinya untuk terikat serta tunduk oleh suatu perintah dari pemerintah. Seseorang tersebut melakukan pekerjaan atau jabatan yang memiliki konsekuensi terhadap penyesuaian kehendak sendiri dengan negara seperti pemberian gaji atau keuntungan lainnya. (Indika, 2019) Dengan demikian, dinas publik mempunyai hubungan kewajiban bagi pegawai yang berkepentingan secara sukarela tunduk terhadap pengangkatan jabatan tertentu yang berdampak bahwa pegawai yang berkepentingan menerima pengangkatannya dalam suatu jabatan yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa syarat (tidak menolak) dan tanpa harus menyesuaikan kehendak yang berkaitan.

Berlakunya hubungan dinas publik berimplikasi kepada ketetapan pembatasan oleh negara terhadap hak-hak asasi manusia. Pengakuan HAM berdasarkan konstituitif Indonesia tercantum dalam Pasal 28J ayat (1) UUD Tahun 1945. Pasal ini mewajibkan setiap warga negaranya menghormati HAM satu sama lain. Kemudian secara lebih lanjut tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945. Peraturan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28J UUD Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa HAM itu melekat pada diri setiap orang dan wajib untuk dihormati, akan tetapi HAM tidaklah sesuatu tanpa batas. Merujuk Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 terdapat beberapa macam HAM yang dibatasi

dengan sebab tertentu.

Hierarki perundangan-undangan dari konstitutif terdapat norma yang mengatur tentang HAM kemudian secara lebih jelas tertuang ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya UU HAM). Norma yang tercantum dalam UU HAM secara umum mengatur tentang hak politik salah satunya adalah hak memilih dan dipilih. Berkaitan dengan hak memilih warga negara dalam pemilu terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) UU HAM. Pasal ini mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapat persamaan hak memilih dan dipilih dalam pemilu berdasarkan norma perundang-undangan.

Sifat hak memilih yang ditentukan UU HAM adalah personal dan bukan termasuk institusional. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban negara menghormati HAM, menahan, mencegah dari pelanggaran ataupun pengurangan dalam menikmati hak asasi warga negaranya tak terkecuali TNI dan POLRI. Dapat dimaknai dari norma yang ada seharusnya hak politik dalam memilih khususnya tidak dapat dihapuskan, kecuali apabila yang bersangkutan berkehendak untuk tidak menggunakan hak memilihnya tersebut. Namun, pada kenyataannya hak memilih TNI dan POLRI dibatasi oleh ketentuan Pasal 200 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 39 UU TNI, dan Pasal 28 UU POLRI. (Pardita, 2022)

Pembatasan hak ini terakomodir dengan ketentuan Pasal 70 UU HAM yang mengungkapkan bahwa hak dan kebebasan harus tunduk kepada pembatasan yang tertuang dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut menggambarkan bahwa negara Indonesia tidak memberikan jalan hak politik yang sama bagi anggota TNI dan POLRI, khususnya turut serta penyelenggaraan proses politik yang ada. Tidak diberikannya hak politik yang sama atau pembatasan, menunjukkan ketidak sinkronisasi antara hukum, konsepsi HAM, dan masyarakat suatu negara demokrasi. Apabila kita berkaca pada sejarah orde lama dalam pemilu tahun 1955. ABRI (TNI dan POLRI) pada saat itu tidak terdapat pembatasan hak memilih maupun dipilih dengan tidak menimbulkan gangguan keamanan atau kekacauan seperti yang ditakutkan era saat ini. Oleh sebab itu, hal ini menunjukkan terdapat kemunduran dalam pemilihan umum di Indonesia. (Pardita, 2022)

Berdasarkan penjelasan diatas, ketentuan HAM berkaitan hak politik dalam hak memilih telah terakomodir ke dalam UU HAM. Namun, berkaitan dengan TNI dan POLRI, hak memilih kedua instansi tersebut dibatasi oleh peraturan yang tertuang pada Pasal 200 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 39 UU TNI, dan Pasal 28 UU POLRI. Padahal sifat hak memilih yang ditentukan UU HAM adalah personal dan

bukan termasuk institusional. Oleh karenanya, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk tidak membatasi penikmatan hak asasi bagi setiap warga negaranya. Apabila kita berkaca pada pemilu tahun 1955, dimana seluruh warga negara dapat menggunakan hak memilih dan dipilih sehingga pada saat itu dapat dikatakan pemilu paling demokrasi. Hal ini menunjukkan adanya kemunduran demokrasi dalam pemilu dengan menerapkan pembatasan kepada anggota TNI dan POLRI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ketentuan terkait hak memilih bagi anggota TNI dan POLRI mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa. Hal ini dapat dilihat dari 3 masa atau periode mulai era orde lama, orde baru dan reformasi. Pada masa orde lama hak memilih kedua instansi ini tidak dibatasi dimana seluruh lapisan masyarakat turut serta dalam pesta demokrasi pemilu pertama yang diadakan di Indonesia. kemudian pada masa orde lama TNI dan POLRI mempunyai dwifungsi yang mengakibatkan dibatasinya hak memilih dalam pemilu. Meskipun terdapat pembatasan hak memilih, ABRI memiliki kedudukan khusus untuk mengisi kursi di parlemen. Pada era reformasi kedudukan khusus yang dimiliki TNI dan POLRI dihilangkan dengan tetap memberlakukan pembatasan terhadap hak memilih bagi TNI dan POLRI itu sendiri.

Hak memilih pada hakikatnya termasuk HAM dalam rangka hak politik. Ketentuan tentang HAM tertuang dalam Pasal 28J UUD Tahun 1945 dan kemudian diperkuat oleh UU HAM. Tepatnya pada Pasal 43 ayat (1) UU HAM yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapat persamaan hak memilih dan dipilih dalam pemilu berdasarkan norma perundang-undangan. Hal ini menunjukkan eksistensi HAM bagi negara demokrasi ialah memberikan tanggung jawab kepada negara untuk berkewajiban melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM bagi setiap warga negaranya (to protect, respect, and fulfil). Namun, pada kenyataannya hak memilih TNI dan POLRI dibatasi oleh ketentuan Pasal 200 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 39 UU TNI, dan Pasal 28 UU POLRI.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan, perlu adanya kebijakan baru untuk mengubah hak politik bagi TNI dan POLRI khususnya hak memilih agar tidak dibatasi. Merujuk kepada pedoman demokrasi universal dimana semua warga negara mendapat hak dan kewajiban yang sama. Dalam hal ini, seseorang dengan profesi tertentu tidak dapat dihilangkan hak politiknya seperti hak memilih dalam pemilu. Oleh karenanya, penulis memberikan dua

upaya preventif untuk pemerintah lakukan guna memulihkan hak memilih seperti yang *pertama*, menimbulkan sikap profesionalitas kedua instansi dalam menjalankan tugas. Selain itu, TNI dan POLRI harus bersikap responsif terhadap perkembangan eksternal untuk menyeimbangkan formasi internal. *Kedua*, mensejahterakan seluruh anggota terutama TNI dan POLRI yang masih berpangkat rendah. Hal ini dimaksudkan agar terhindar terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurdin, N. & Athahira, A. U. (2022). *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*. Jatinangor: CV Sketsa Media.
- Bawamenewi, A. (2019). IMPLEMENTASI HAK POLITIK WARGA NEGARA. *Jurnal Warta Dharmawangsa Vol. 13, No. 3*. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i61.434>
- Puspita, R. (2021). Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan Publik. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI Vol. 1, No. 2*. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss2/37>
- Apena, William Edson. (2017). Kajian Konstitusional Atas Hak Pilih Anggota TNI dan POLRI dalam Pemilihan Umum. *E journal Fakultas Hukum Unsrat; Lex Crime, Vol VI, No.1*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/1587>
- Sunarso. (2020). *Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan Kuliah)*. Solo: CV. Indotama Solo.
- Pardita, Komang Yopi dan Darma, I MAde Wirya. (2022). Hak Politik dan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.11, No.3*. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p13>
- Alfianim. (2016). Pembatasan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Vol.3, No.2*. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/14793>
- Huda, Ni'matul. (2016). Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 21(2)*, 203–226. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art3>
- Rizal, Lutfi Fahrul. (2015). Analisis Prinsip *Al-Hurriyah* Terhadap Hak Politik Pegawai

Negeri (TNI dan POLRI) di Indonesia Ditinjau dari Demokrasi dan HAM. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol.9, No.2.
<https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6168>

Kadarsih, Setiajeng dan Sudrajat, Tedi. (). Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan POLRI dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, No. 1.
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.25>

Nugraha, H. S. & Sembiring D. S. (2018). Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. *Justisi: Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 1.
<https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.504>

Dewi, S. H. S. & Riwanto, A. (2021). Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Dikaitkan dengan Pembatasan Politik Dinasti pada Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Kebijakan Publik Res Publica* Vol. 5, No. 3.
<https://doi.org/10.20961/respublica.v5i3.58466>

Indika, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Akibat Pelanggaran Sistem Merit Pada Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. *Jurist-Diction Law Jurnal* Vol.2, No. 5. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15217>